

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Administrasi kependudukan menjadi bagian penting dari berlangsungnya pemerintahan, sebab memegang fungsi menjadi dasar dalam memberikan identitas hukum kepada setiap penduduk. Dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan memiliki nilai yuridis yang menetapkan status serta hak-hak warga negara dalam berbagai ranah kehidupan, termasuk pendidikan, profesi, dan layanan publik. Dokumen tersebut menjadi bukti autentik yang melekat pada tiap individu selaku subjek kewarganegaraan (Maulana et al., 2024, p. 292).

Dalam praktiknya sering terjadi pemalsuan dokumen administrasi kependudukan, baik dilakukan oleh individu maupun sindikat dengan berbagai motif, seperti kepentingan ekonomi, politik, ataupun administratif. Tindakan itu tidak saja memunculkan mudarat yuridis dan ekonomis bagi masyarakat maupun negara, tetapi juga merongrong kredibilitas serta mutu layanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Fenomena ini semakin kompleks karena kemajuan teknologi informasi turut mempermudah praktik manipulasi data dan rekayasa dokumen secara digital (Humaira R et al., 2024, p. 340). Seiring dengan kemajuan teknologi, para pelaku kejahatan semakin canggih dalam melakukan pemalsuan surat, baik itu dengan menggunakan alat-alat cetak modern maupun dengan memanfaatkan keahlian dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, faktor sosial juga turut memengaruhi prevalensi

tindak pidana pemalsuan surat. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, dan keinginan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal merupakan beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu terjadinya pemalsuan surat (Cita et al., 2024, p. 415)

Pemalsuan diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan meniru, merekayasa sesuatu hingga kehilangan keaslian, atau meniadakan otentisitas suatu objek. Ketentuan serupa berlaku bagi pemalsuan surat, yang dapat meliputi sebagian maupun keseluruhan isi naskah, termasuk pertanda tangan pembuatnya (Efrianto & Rahaman, 2024, p. 41). Tindak pidana pemalsuan pada hakikatnya telah diatur dalam ketentuan pidana yang bersifat umum, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam Pasal 391 sampai dengan Pasal 400 yang mengatur mengenai pemalsuan surat. Ketentuan dalam KUHP tersebut berlaku secara umum terhadap berbagai bentuk perbuatan pemalsuan surat atau dokumen. Akan tetapi, terhadap perbuatan pemalsuan dan penyalahgunaan yang secara khusus berkaitan dengan dokumen serta data kependudukan, pengaturannya diatur secara lebih khusus dalam Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi relevan, yang menegaskan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum, sehingga penjatuhan sanksi pidana terhadap pemalsuan dokumen kependudukan lebih tepat didasarkan pada Undang-Undang

Administrasi Kependudukan. Namun, keberadaan pengaturan hukum tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penerapan pertanggungjawaban pidana yang konsisten terhadap para pelaku di tingkat praktik. Dalam beberapa kasus, perbuatan pemalsuan tidak selalu diproses hingga tahap persidangan, baik karena keterbatasan pembuktian, adanya penyelesaian administratif, maupun pertimbangan tertentu dari aparat penegak hukum (Alfatih et al., 2025, p. 839).

Meskipun sering dianggap sebagai pelanggaran administratif biasa, pemalsuan dokumen kependudukan memiliki dampak serius karena dapat memicu berbagai tindak pidana lain. Data kependudukan palsu seperti KK dan KTP kerap dimanfaatkan untuk membuka rekening bank fiktif, mengakses dana bantuan sosial, atau menjadi sarana tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Dalam kasus lain, pelaku perdagangan orang menggunakan akta kelahiran dan KTP palsu untuk membuat paspor bagi korban eksploitasi, sedangkan oknum penyelenggara negara memanfaatkannya dalam tindak pidana korupsi, terutama terkait dana pengentasan kemiskinan. Bahkan dalam pemilihan umum, KTP palsu sering menjadi alat untuk melakukan pengelembungan suara secara tidak sah (Anggara et al., 2024, p. 232).

Kabupaten Karawang memiliki tingkat mobilitas penduduk yang relatif tinggi, mengingat letaknya yang strategis di antara Jakarta dan Bekasi serta perannya sebagai kawasan industri yang berkembang pesat. Kondisi tersebut mendorong arus perpindahan penduduk yang signifikan, baik penduduk lokal maupun pendatang, sehingga berimplikasi langsung pada meningkatnya kebutuhan akan layanan administrasi kependudukan (Saputra et al., 2023, p.38).

Di sisi lain, tingginya mobilitas penduduk ini juga menjadikan Kabupaten Karawang sebagai wilayah yang rentan terhadap praktik manipulasi dan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan, terutama ketika celah administratif dimanfaatkan untuk memperoleh identitas atau akses terhadap layanan publik secara tidak sah

Fenomena pemalsuan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Karawang masih ditemukan dalam berbagai bentuk, antara lain penggunaan identitas ganda, manipulasi data dalam Kartu Keluarga, hingga penerbitan akta kelahiran dan akta kematian yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Praktik-praktik tersebut kerap muncul dalam proses administrasi publik, seperti pada penerimaan peserta didik baru, pengurusan perizinan, kepentingan perbankan, maupun pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi lainnya. Akibatnya, pemalsuan dokumen kependudukan tidak hanya melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga menimbulkan dampak administratif yang luas.

Sebagai salah satu contoh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang menemukan kasus pemalsuan akta kematian pada Agustus 2025 di Kecamatan Banyusari. Dalam kasus ini, seseorang yang tidak mampu melunasi utang kepada lembaga perbankan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk mengurus penerbitan akta kematian atas namanya sendiri, seolah-olah yang bersangkutan telah meninggal dunia. Tujuannya adalah agar kewajiban pembayaran utang tersebut dapat dilunasi oleh pihak asuransi, mengingat apabila akta kematian

telah diterbitkan secara resmi, klaim asuransi dapat diajukan untuk melunasi utang dimaksud.

Akta kematian tersebut pada kenyataannya berhasil diterbitkan dan digunakan oleh pelaku untuk melunasi kewajiban utangnya kepada lembaga perbankan melalui klaim asuransi. Perbuatan tersebut baru terungkap setelah akta kematian dimaksud digunakan untuk keperluan tersebut. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang menjelaskan bahwa apabila akta kematian telah diterbitkan secara resmi, pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tidak dapat membatalkannya secara sepihak karena dokumen tersebut telah melibatkan lembaga lain, dalam hal ini lembaga perbankan dan asuransi. Meskipun perbuatan tersebut telah terungkap setelah akta kematian digunakan untuk melunasi kewajiban utang kepada lembaga perbankan melalui klaim asuransi, perkara tersebut tidak dilanjutkan ke ranah hukum.

Selain kasus pemalsuan akta kelahiran tersebut, pada akhir tahun 2025, tepatnya bulan Oktober, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang kembali menemukan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan berupa akta kematian. Kasus ini bermula dari laporan seorang istri yang menyatakan bahwa suaminya telah meninggal dunia, sehingga diterbitkan akta kematian berdasarkan keterangan tersebut. Namun, fakta yang kemudian terungkap menunjukkan bahwa suami yang bersangkutan tidak meninggal dunia, melainkan berada di luar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama.

Permasalahan tersebut baru diketahui ketika yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan mengalami hambatan dalam pengurusan administrasi, salah satunya pada saat hendak membuka rekening bank. Berdasarkan hasil pengecekan data kependudukan, individu tersebut tercatat telah meninggal dunia sehingga status kependudukannya dinyatakan tidak aktif. Penelusuran lebih lanjut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa akta kematian tersebut diajukan oleh pihak istri dengan alasan tidak adanya kabar serta tidak terpenuhinya kewajiban nafkah selama bertahun-tahun, sehingga yang bersangkutan dianggap telah meninggal dunia. Meskipun perbuatan tersebut telah terungkap, perkara tidak diproses ke ranah hukum karena pelapor dan terlapor masih memiliki hubungan kekeluargaan dan hanya pembetulan administrasi.

Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen administrasi kependudukan dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif yang serius, baik bagi subjek hukum yang menjadi korban maupun bagi sistem administrasi kependudukan secara keseluruhan. Pemalsuan dokumen tidak selalu berdiri sebagai tindak pidana tunggal, melainkan kerap berkaitan dengan motif tertentu serta melibatkan pihak lain, sehingga menimbulkan kompleksitas dalam menentukan pelaku dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dikenakan (Christy et al., 2025, p. 1682). Dalam praktik penegakan hukum, meskipun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan telah terpenuhi secara normatif, tidak semua perkara diproses hingga tahap peradilan, sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana

terhadap pelaku pemalsuan dokumen administrasi kependudukan belum berjalan secara optimal. Dalam beberapa situasi, penyelesaian lebih diarahkan pada pembetulan administrasi semata, tanpa disertai pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang diduga melakukan pemalsuan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana konsep pertanggungjawaban pidana diterapkan secara efektif terhadap pelaku pemalsuan dokumen administrasi kependudukan, khususnya di Kabupaten Karawang. Di satu sisi, perbuatan pemalsuan jelas memenuhi unsur tindak pidana, namun di sisi lain, tidak semua pelaku akhirnya dimintai pertanggungjawaban pidana secara maksimal. Hal ini berpotensi melemahkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan hukum dan pencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang (Made et al., 2025, p. 101).

Realitas penegakan hukum tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum pidana yang mengatur pemalsuan dokumen administrasi kependudukan dengan penerapannya dalam praktik penegakan hukum di tingkat daerah. Akibatnya, tidak seluruh perbuatan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan berujung pada proses peradilan pidana, sehingga tujuan penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum serta menimbulkan efek jera bagi pelaku belum sepenuhnya tercapai (Made et al., 2025, p. 102).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul:  
**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMALSUAN**

## **DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KARAWANG”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 391 KUHP dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Karawang?
3. Apa saja hambatan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen administrasi kependudukan, serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 391 KUHP dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Karawang.

3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis hambatan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen administrasi kependudukan, serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan gagasan bagi pengembangan khazanah ilmu hukum secara luas, khususnya dalam ranah hukum pidana, serta dapat dijadikan rujukan akademis dan memperkaya literatur, terutama terkait pertanggungjawaban pidana dalam delik pemalsuan dokumen administrasi kependudukan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi akademisi maupun praktisi penegakan hukum dalam menangani pemalsuan dokumen administrasi kependudukan, serta memberi rekomendasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepolisian Resor Kabupaten Karawang untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan mutu layanan guna mencegah pemalsuan yang berdampak pada pelayanan masyarakat.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan konstitusional ini mengandung makna bahwa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada supremasi hukum, di mana hukum ditempatkan sebagai aturan main tertinggi yang mengikat seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyelenggara negara itu sendiri. Konsep negara hukum atau *rechtsstaat* menghendaki agar segala tindakan pemerintahan dan warga negara harus berdasarkan pada hukum, sehingga tidak ada ruang bagi kesewenangan atau tindakan arbitrer yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Ginting et al., 2024, p. 1295).

Sebagai implikasi dari dianutnya prinsip negara hukum, Indonesia menyelenggarakan sistem hukum nasional yang menyeluruh guna mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam sistem hukum nasional tersebut terdapat beragam cabang hukum dengan fungsi dan perannya masing-masing, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang berfungsi mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara serta menetapkan sanksi pidana bagi setiap pelanggaran yang dilakukan. Dalam negara hukum, hukum pidana ditempatkan sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban umum, melindungi kepentingan hukum masyarakat, serta menjamin kepastian dan

keadilan hukum. Melalui hukum pidana, negara secara tegas menentukan perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela dan patut dikenai sanksi pidana sebagai bentuk reaksi atas pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku (Bahri, 2024, p. 429).

Sebagai fondasi utama dalam pertanggungjawaban pidana, asas *geen straf zonder schuld* menempati posisi yang sangat fundamental. Asas ini menegaskan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, artinya seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Asas *geen straf zonder schuld* berfokus pada kondisi batin pelaku, apakah pelaku benar-benar memiliki kesalahan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Asas ini menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana dan memperoleh legitimasi yuridis dalam peraturan perundang-undangan, serta menegaskan bahwa pemidanaan tanpa kesalahan bertentangan dengan prinsip keadilan, sekalipun secara faktual telah terjadi pelanggaran hukum (Muttaqin et al., 2023).

Bertolak dari asas tersebut, hukum pidana kemudian mengenal konsep perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Moeljatno dalam Hidayat & Simatupang (2024, p. 23) menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi dua unsur pokok, yaitu adanya larangan yang bersumber dari undang-undang dan adanya ancaman pidana terhadap pelanggaran larangan tersebut.

Perbuatan pidana tidak semata-mata dipahami sebagai suatu peristiwa hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, istilah “perbuatan” digunakan untuk menegaskan adanya hubungan yang erat antara peristiwa pidana dengan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur-unsur perbuatan pidana pada dasarnya berkaitan dengan terpenuhinya rumusan delik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan unsur-unsur ini bersifat objektif serta terpisah dari persoalan pertanggungjawaban pidana.

Setelah terpenuhinya unsur-unsur perbuatan pidana, tahapan berikutnya dalam hukum pidana adalah menilai ada atau tidaknya kesalahan pada diri pelaku. Dalam hal ini, dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Kesalahan berkaitan dengan kondisi batin pelaku, yang umumnya terwujud dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), serta tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan tersebut (Nasution, 2025, p. 791).

Asas kesalahan sebagai asas fundamental dalam hukum pidana menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang secara objektif dan subjektif patut dipersalahkan. Kesalahan mencakup kemampuan bertanggung jawab, hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, serta tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan. Dalam hal kealpaan,

kesalahan terletak pada kemampuan pelaku untuk memperkirakan akibat dari perbuatannya dan kemungkinan untuk bertindak secara lain guna menghindari akibat yang dilarang oleh undang-undang (Putra, 2024, p. 121). Pandangan mengenai asas tiada pidana tanpa kesalahan juga dikemukakan oleh R. Achmad S. Soema Dipraja dalam Aryana (2024), yang menyatakan bahwa asas ini menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan pidana dan memperoleh legitimasi yuridis dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini menegaskan bahwa pidanaan tanpa kesalahan bertentangan dengan prinsip keadilan, sekalipun secara faktual telah terjadi pelanggaran hukum.

Kesalahan merupakan dasar lahirnya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum yang timbul apabila seseorang terbukti melakukan perbuatan pidana dan memiliki kesalahan atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, yang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana pada hakikatnya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (Huda, 2004, p. 123). Pertanggungjawaban pidana dibangun sebagai mekanisme hukum untuk memberikan reaksi atas pelanggaran terhadap norma pidana, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak pelaku.

Pertanggungjawaban pidana pada prinsipnya dianggap ada, kecuali terdapat alasan-alasan penghapus pidana. Dalam hukum acara pidana, hal ini berarti bahwa seorang terdakwa dipandang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya sepanjang tidak dapat dibuktikan adanya *defence* berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf. Konsep ini mencerminkan

keseimbangan antara kewenangan negara melalui Penuntut Umum untuk menuntut dan hak terdakwa untuk menyangkal serta mengajukan pembelaan (Huda, 2004, p. 114). Bertitik tolak dari gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*), penentuan pertanggungjawaban pidana tidak hanya memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pelaku sebagai individu. Proses ini bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat dapat dicelanya pelaku, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan dapat dipandang sah dan adil.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Roeslan Saleh sebagaimana dikemukakan dalam Hio (2025, p. 170) menegaskan bahwa pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan. Menurutnya, tidak ada gunanya mempertanggungjawabkan seseorang apabila perbuatannya sendiri tidak bersifat melawan hukum. Oleh karena itu, untuk dapat dipidananya seseorang harus terpenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Adanya perbuatan pidana,
2. Kemampuan bertanggung jawab,
3. Adanya kesengajaan atau kealpaan,
4. Serta tidak adanya alasan pemaaf.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dijatuhkan secara sewenang-wenang, melainkan harus melewati pengujian atas terpenuhinya seluruh syarat tersebut, khususnya dalam konteks tindak pidana pemalsuan dokumen administrasi kependudukan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang diterapkan ialah deskriptif-analitis, yakni jenis penelitian yang menyajikan uraian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Karawang berdasarkan data dan sampel yang dihimpun, kemudian dianalisis untuk merumuskan simpulan yang bersifat umum (Sugiyono, 2020, p. 205).

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Fokus penelitian diarahkan pada penelaahan hukum positif yang mengatur tindak pidana pemalsuan dokumen administrasi kependudukan, khususnya ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Sejalan dengan hal tersebut, Peter Mahmud Marzuki (dalam Gunardi, 2022, p. 97) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan berikut:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah data sekunder, yakni meninjau berbagai informasi tertulis mengenai hukum yang bersumber dari bahan hukum yang dipublikasikan secara luas dan relevan dengan isu penelitian, sebagaimana dipersyaratkan dalam penelitian hukum normatif (Muhaimin, 2020). Studi kepustakaan ini dilakukan terhadap:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki kewenangan normatif. Contohnya mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen atau catatan resmi, serta putusan pengadilan (Gunardi, 2022, p. 47). Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dimanfaatkan ialah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- d) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- e) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah naskah atau dokumen yang tidak bersifat mengikat, tetapi memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sumber relevan lainnya.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi hukum (Muhaimin, 2020, p. 59).

b. Penelitian Lapangan

Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga dilengkapi studi lapangan sebagai penunjang data pustaka. Studi lapangan memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepolisian Resor Kabupaten Karawang terkait permasalahan penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa literatur, kajian ilmiah, serta tulisan para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Dari sumber ini, penulis dapat menyusun landasan teori sekaligus memperoleh informasi resmi dari dokumen yang tersedia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pihak Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Karawang. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pandangan langsung serta informasi faktual dari pihak instansi terkait, yang kemudian dijadikan bahan analisis dalam penelitian ini.

## 5. Alat Pengumpulan Data

### a. Data Kepustakaan

Studi dokumen dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber di perpustakaan untuk menghimpun informasi dan data. Proses ini mencakup penelaahan berbagai literatur seperti media massa, dokumen, jurnal ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Data kepustakaan tersebut digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

### b. Data Lapangan

Dalam penelitian lapangan, peneliti memanfaatkan beberapa alat bantu untuk menunjang proses pengumpulan data. Alat yang digunakan antara lain buku catatan beserta alat tulis untuk mencatat hasil wawancara, serta *handphone* yang berfungsi sebagai sarana komunikasi, dokumentasi, sekaligus media untuk merekam jalannya wawancara. Dengan penggunaan alat-alat tersebut, data yang diperoleh dapat terdokumentasi secara lebih lengkap dan meminimalisir kesalahan dalam penafsiran.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yuridis kualitatif yang menghasilkan deskripsi analitis berupa keterangan tertulis atau lisan serta perilaku faktual responden (Muhaimin, 2020, p. 68). Data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum. Proses ini menghasilkan deskripsi analitis yang

bersumber dari dokumen maupun wawancara dengan pihak terkait. Selanjutnya, data yang telah terkumpul diformulasikan melalui proses penguraian secara terstruktur, sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berguna untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Perpustakaan**

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 18, Kota Bandung.

### **b. Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karawang, Jalan Surotokunto No. KM 7, Warungbambu, Kabupaten Karawang.**

### **c. Instansi Kepolisian Resor (Polres) Karawang, Jalan Surotokunto No.110, Warungbambu, Kabupaten Karawang.**